

**Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam**

**Nurhadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia

\*Email korepondensi: [alhadijurnal@gmail.com](mailto:alhadijurnal@gmail.com)

**Abstract**

*Humans have never been separated from the contract (contract / agreement) in their lives. The contract is the relation of ijab (statement of acceptance of the bond) and kabul (statement of acceptance of the bond) in accordance with the will of the Shari'a which influences the object of engagement (contract). The importance of contract in human life. Wisdom is an expression referring to solid knowledge, including (can lead to) makrifah (introduction) to Allah swt, derived from the view of a sacred mind, and the ability of knowledge to learn and understand the nature of everything in its objective state in terms of reality the highest human being in searching for and discovering the secrets of syariat religion (law) and the purpose of Islamic law. The wisdom of internal contracts in Islamic economics is: 1). Moral and material liability arises; 2). The emergence of a sense of tranquility and satisfaction; 3). Avoidance of disputes; 4). Avoid legal ownership of assets; 5). The status of ownership of assets becomes clear; 6). There is a strong bond between two or more people in transacting or having something; 7). Can not arbitrarily cancel an agreement, because it has been set in syar'i; 8). A contract is a "legal umbrella" in the possession of something. In simple terms the wisdom of the contract is an attempt to uncover the truth, practice the truth and fight the passions of all forms of falsehood and realize the benefit and reject the damage in the Islamic economic muamalah contract.*

**Keywords:** Secret, Wisdom, Contract, Economy, Islam

**Abstrak**

*Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam kehidupannya. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (akad). Pentingnya akad dalam kehidupan manusia. Hikmah adalah sebuah ungkapan menunjuk pada pengatahuan yang kokoh, mencakup (dapat menghantarkan menuju) makrifah (pengenalan) kepada Allah swt, berasal dari pandangan mata batin yang suci, serta kemampuan ilmu untuk mempelajari dan memahami tentang hakikat segala sesuatu keadaan objektifnya di alam realitas sebatas kemampuan tertinggi manusia dalam mencari serta menemukan rahasia-rahasia syariat agama (hukum) dan maksud tujuan syariat Islam. Hikmah akad-akad dalam dalam ekonomi Islam adalah: 1). Muncul pertanggung jawaban moral dan material; 2). Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan; 3). Terhindarnya perselisihan; 4). Terhindar dari kepemilikan harta secara sah; 5). Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas; 6). Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu; 7). Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i; 8). Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu. Secara sederhana hikmah Akad adalah usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam.*

**Kata Kunci:** Rahasia, Hikmah, Akad, Ekonomi, Islam

**Saran sitasi:** Nurhadi (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 42-65. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>

## 1. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain (Nurhadi, 2017: 31-32). Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan (*hablum min al-Nas*), harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan (akad). Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak (janji). Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Nurhadi: 2018)

Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam kehidupannya (Qs. Al-A'raf: 172 dan Depag, 2015). Untuk melegalkan setiap hubungan maka akad senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli dan sewa-menyewa didahului oleh akad. Menggambarkan akad sangat penting dalam kehidupan manusia (Semrawi, 2010). Hukum akad (perjanjian/kontrak) dalam ilmu hukum dan syariah, merupakan aspek urgen (penting) dalam pelaksanaan hukum privat (akad/kontrak/perjanjian), Hukum Perdata Islam mempunyai peluang sangat besar untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anshori, 2016), dalam Buku III KUHPperdata Pasal 1313 KUHPperdata, mendefinisikan perjanjian (akad) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (orang/badan hukum) (Prawoto, 2015; Nurhadi, 2017: 31).

Secara umum akad berasal dari bahasa Arab, *al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (*الرَبْطُ*) dan kesepakatan (*الِإِتْفَاقُ*). Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (Nurhadi, 2017: 31). Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينَ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِتْسَانِهِ كَلْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالْتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ .

Artinya : *segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.*(Rahmat Syafi'I, 2001: 44).

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijarah (Rahmat Syafi'I, 2001: 43).

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul) (Abdurrahman al-Gazali, 2010: 51).

Menurut Al-Sanhury sebagaimana dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syariat yang menatapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak” (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010: 15). Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (Depag RI: 156).

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Oleh karena itu akad adalah termasuk janji, dan janji wajib ditepati, kalau tidak ditepati nama khianat. Cirri-ciri orang munafiq diantaranya adalah jika berjanji selalu menghinati.

## b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengupas apa hakikat hikmah sebenarnya dan bagaimana rahasia hikmah dari akad-akad dalam ekonomi Islam?

## 2. Pembahasan

### a. Hakikat Hikmah

Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai batas, karena ilmu

mempunyai keagungan, keutamaan dan keistimewaan tersendiri (Abu Hasan, t.th: 43; Forum, 2009: 1). Demikian juga kata hikmah yang memiliki banyak pemaknaan. Kata hikmah merupakan bentuk masdar dari *Hakama*. Terdapat dua bentuk masdar dari kata *Hakama* tersebut, yaitu *Hukman* dan *Hikmatan*. Makna dasarnya adalah *Al-Man’u* (mengahalangi), seperti yang terdapat dalam ungkapan *Hakamtu* yang berarti *Mana’tu* atau *Radadtu* (Jamal, 1990: 141).

Imam Musa bin Ja’far berpendapat: hikmah adalah pemahaman dan akal, yang bersandar pada ilmu yang sejatinya adalah milik Allah, diungkapkan juga oleh al-Raghib bahwa hikmah adalah memperoleh kebenaran dengan perantara ilmu dan akal (Dedi, 2010: 17). Ja’far Shadiq berpendapat bahwa Allah Swt merupakan ilmu itu sendiri dimana tiada jalan bagi kebodohan di dalamnya. Maka Hikmah adalah sampainya kepada kebenaran dan realitas melalui media ilmu dan akal, hikmah berasal dari klausul “*hukm*” yang bermakna menahan dan menawan. Tipologi hikmah menurutnya adalah menahan manusia dari kebodohan dan kependiran. Hikmah adalah muhkam (kokoh) dan mutqan (mantap)-nya bentuk ilmu (Nurhadi, 2018; Allamah, t.th: 351).

Tengku Hashbi as-Shiddiqi mendefinisikan hikmah sebagai illah-illah atau rahasia-rahasia berdasar akal yang ada persesuaiannya antaranya dengan hukum (Tengku, 2000: 86). Secara bahasa kata hikmah sebagaimana dijelaskan dalam kamus *Lisân al-Arab* berasal dari kata **حكم** (*hakama*) yang berarti adil, dan kata hikmah didefinisikan sebagai;

حِكْمَةٌ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَالِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَالِ الْعُلُومِ

Artinya: “Hikmah adalah suatu ungkapan tentang mengetahui keunggulan dari sesuatu(alam) dengan menggunakan disiplin ilmu yang tertentu atau pengetahuan tentang sesuatu yang paling luhur (utama) dengan menggunakan metodologi pengetahuan yang juga paling luhur (*ma’rifat afdhâl al-asyyâ’ bi afdhla al-“ulûm*)” (Muhammad bin Makram, 1119: 951).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hikmah adalah serapan dari kata al-Hikmah yang mempunyai arti kebijaksanaan, filsafah, kenabian, al-Qur'an, keadilan dan lainnya (Attabik Ali, 1999: 786-787; Forum, 2009: 3). Fiqih dakwah mengartikan hikmah sebagai keterangan (*burhan*) yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan, sebagaimana firman Allah swt dalam surat *al-Nahl* (16): 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Depag RI: 421).

Sedangkan definisi yang diberikan al-Manar sebagaimana dikuti Ishomuddin, yaitu ilmu yang shahih yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat, karena padanya terdapat pandangan dan paham yang dalam tentang hukum-hukum dan rahasia-rahasia persoalan (Nurhadi: 2018; Abdadi, 2010: 11).

Menurut Habib Luthfi hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (Habib Muhammad, 2009: 3). Dalam kamus fiqih dijelaskan bahwa hikmah memiliki beberapa pengertian yang di antaranya adalah (Sa'di Abu, t.th: 97; Nurhadi: 2018):

الْحِكْمَةُ : مَعْرِفَةُ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ

Secara etimologi hikmah adalah mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan yang sempurna dengan kebijaksanaan. Dalam kitab *Qâmûs al-Fiqhi*:

(ج) حِكْمٌ - الْعَقْلُ - الْأَصَابُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ - الْكَلَامُ الَّذِي يَنْفَعُ النَّفْسَ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ - الْعِلْمُ يُقَالُ حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ - مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَطَعْتِهِ - الْوَرَعُ - الْعِلْمُ وَتَقَفُهُ

Secara luas, kata hikmah mempunyai beberapa arti. *Pertama*, kebijaksanaan dari Allah. *Kedua*, sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib) (Nurhadi: 2018). *Ketiga*, arti atau makna yang dalam. *Keempat*, manfaat (Juhaya, 1995: 2).

Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama Ushûl Fiqh, hikmah adalah suatu motivasi dalam penyariatian hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan (Tim Redaksi, 2006: 550). Dengan kata lain hikmah adalah sesuatu yang muncul akibat adanya hukum yang berupa kemaslahatan, baik berbentuk manfaat atau penolakan terhadap kemudharatan (Nasrun, 1996: 97).

Menurut al-Jurjani hikmah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu keadaan objektifnya di alam realitas sebatas kemampuan tertinggi manusia. Hikmah ilmu teoritik (*nazhâry*) bukan metodologi (*al-Alîy*) pencarian pengetahuan. Jurjani Ibnu Abbas menafsirkan al-Hikmah dengan halal dan haram. Imam al-Jurjani dalam kitabnya memberikan makna hikmah yang secara bahasa berarti ilmu yang disertai amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan. Orang yang ahli ilmu hikmah disebut al-hakim, bentuk jamaknya (plural) adalah al-hukama. yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasul saw (Nurhadi: 2018; Ali bin Muhammad, 1988: 91).

Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kejang atau besi pengekang hewan. Besi kejang tersebut dinamakan dengan hikmah karena ia mampu mengekang dan mengendalikan serta menundukkan binatang liar. Kata hikmah dalam pengertian bahasa inilah yang kemudian dipakai dalam pengertian kendali yang dapat mengekang dan mengendalikan manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat, bertindak dan berbudi pekerti rendah dan tercela, melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji (Ibrahim Masyuni, 1942: Mimj; Sabariyah, 2011: 75; Juhaya: 8).

Menurut Imam Nawawi dalam syarah muslimnya, hikmah adalah sebuah ungkapan yang menunjuk pada pengetahuan yang kokoh, yang mencakup (dapat menghantarkan menuju) *makrifah* (pengenalan) kepada Allah swt, yang berasal dari pandangan mata batin yang suci,

usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan (Muhyiddin, t.th: 33).

Ibnu Sina selain seorang pakar kedokteran, juga seorang filosof muslim atau pemikir, mendefinisikan hikmah sebagai '*Risâlah at-Thâbi'iyah*': "Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia." Pemahaman hikmah sebagai "pemahaman yang mendalam tentang agama" (Nurhadi: 2018; Ahmad Musyahid, 2015: 224).

Hikmah menurut Teologi *Mu'tazilah* adalah segala perbuatan Allah swt yang selaras dengan kemaslahatan dan kebaikan hambanya (manusia). Menurut mereka perbuatan baik dan buruk adalah lahir dari manusia itu sendiri, Allah swt maha suci dari perbuatan yang buruk (Abul Fatah, 2005: 32; Forum: 5). Sedangkan menurut Teologi *Sunni al-'Arîyyi*, hikmah adalah keadilan Allah swt dalam menciptakan dan menjadikan sesuatu baik dan buruk, setiap kebaikan dan keburukan ada karena keadilan Allah swt yang mempunyai banyak hikmah, manusia diberikan pilihan sesuai dengan akal pikirannya (Abul Fatah, 2005: 32-33). Intisari dari kedua teologi ini menghasilkan *Natîjah* bahwa tindakan dan putusan Allah swt senantiasa mengandung hikmah, ciptaan, perintah dan larangan tidak terluput dari hikmah dan hikmah itu sendiri memiliki dasar-dasar keyakinan yang mendalam dan kokoh. Allah swt berfirman dalam surah *al-Anbiyâ'* ayat 16-18:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ  
نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (١٧) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ  
عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (١٨)

Artinya: 16. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main (Maksudnya: Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat). 17. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, (isteri

dan anak), tentulah kami membuatnya dari sisi Kami (Maksud: dari sisi Kami ialah yang sesuai dengan sifat-sifat kami). jika kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah kami Telah melakukannya).18. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya)(Deapag RI, 2005: 497).

Dalam kajian usul fiqh hikmah dalam *Nash* untuk melahirkan *Fatwâ* atau *Ijtihâd* yang sesuai dengan kehendak syariat (*Hikmah/Maqashid Syari'ah*). Imam Syafi'i adalah penggagas utama dalam kajian hikmah hukum, sebagaimana Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi mengutip dari Imam Juwaini bahwa Imam Syafi'i mengkaji maqâshid/hikmah thahârah, puasa, haji, hudûd, qadâha dan lainnya (Yusuf Ahamd, 200: 75; Forum: 7). Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan hikmah dengan makna sebagai berikut:

الحكمة فهي المصلحة التي يرد بها لحكم تحقيقا و المفسدة التي يرد دفعها

Artinya: Hikmah ialah kemaslahatan yang dikehendaki hukum baik dalam bentuk merealisasikan atau menolak kerusakan (Wahbah, 1989: 96).

Sedangkan al-Qarafi mendefinisikan hikmah dengan (Nurhadi: 2018):

الحكمة هي التي لاجلها صار الوصف علة

Artinya: Hikmah ialah penyebab sifat itu bisa menjadi illat.

Kata hikmah bagi fuqaha adalah sinonim dari kata *asrarul ahkam* (rahasia-rahasia hukum). Penggunaan kata hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat (Nurhadi: 2018). Filsafat artinya kebijaksanaan, sedangkan dalam bahasa Arab berarti hikmah. Kaitan kata hikmah dan falsafat berhubungan dengan makna umum dan makna khusus. Hikmah lebih terkhusus pada ilmu tentang hakikat (Mitsyaq Bayar, t.th: 1; Sabariyah: 75). Hikmah juga diartikan keadilan, bijaksana, qur'an, kenabian dan alkitab (Muhammad bin Mukrim, 1405 H: 270; Muhammad Abu Zahra, t.th: 513; Majuddin, 2003: 1095), sedangkan yang maksud

dengan hikmah adalah makna dari tujuan syariat *jalb al-Mashalih* atau *dar al-mafasid* (Muhammad Mushtahafa Syilabiy, t.th: 36; Ibnu Taimiyah, 2000: 55-56; Ibnu Taimiyah, 2005: 35; Muhammad bin Abi Bakrin, 2006: 70).

Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat untuk melakukan suatu perbuatan. Hikmah yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau sebagai *Filsafat Praktis* (Juhaya, 1989: 3). Karenanya, kebanyakan kita sekarang apabila disebutkan falsafah hukum Islam langsung terbayang hikmah shalat, hikmah puasa, dan sebagainya (tidak terbayang sedikit pun bahwa *ushûl ql-ahkâm dan qawâ'id al-ahkâm* adalah falsafah yang murni Islam yang dihasilkan oleh daya pikir para filosof hukum/mujtahid) (Nurhadi: 2018; Abdadi, 2010: 11). Para fuqaha mendefinisikan hikmah dengan: "*illat-illat (hikmah-hikmah) yang ditetapkan akal yang berpadanan/ yang sesuai dengan hukum*" (Achmad Musyahid, 2015: 225). Terlepas dari berbagai definisi tersebut, hikmah hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran. Hikmah disyari'atkannya perkawinan, misalnya antara lain untuk mewujudkan ketenteraman hidup dan menjalin rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami isteri (Fathurrahman, 1999: 2-3; M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 6-19).

Para mufassirin juga memiliki pengertian yang berbeda-beda, sehingga saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, misalnya Imam Mujâhid mengartikan al-hikmah, dengan "*Benar dalam perkataan dan perbuatan*". Ibnû Zaid memaknai, "*Cendekia dalam memahami agama*." Malîk bin Anas mengartikan, dengan "*pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap agama Allah, lalu mengikuti ajarannya*." Ibnu al-Qasîm mengatakan, "*Memahami ajaran agama Allah lalu mengikutinya dan mengamalkannya*." Imam Ibrahim an-Nakha'i mengartikan, dengan "*memahami apa yang dikandung al-Qur'an*." Imam as-Suddîy mengartikan al-hikmah dengan an-Nubuwwah (kenabian) (Juhaya, 2009: 9; Achmad Musyahid: 224).

Kata hikmah dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali, dengan kata hukman sebanyak 8 kali, dengan kata hakim sebanyak 6 kali, sedangkan kata yang semakna dengan hikmah yaitu bathilan sebanyak 1 kali, sehingga jumlah semuanya kata hikmah dan yang semakna dengannya sebanyak 35 kata dalam al-Qur'an. Kesemuanya terletak dalam 33 ayat dan 21 surah. Khusus al-Baqarah 269 ada 2 kali kata hikmah. Lihat tabel berikut ini (Nurhadi: 2018):

No	Nama Surah	Surah Ke	Jumlah Ayat	Ayat Ke
1	Al-Baqarah	2	5	129, 151, 231, 251, 269
2	Al-Imran	3	5	48, 58, 79, 81, 164
3	Al-Nisa	4	2	54, 113
4	Al-Maidah	5	1	110
5	Al-An'am	6	1	89
6	Yunus	10	1	1
7	Yusuf	12	1	22
8	Al-Nahl	16	1	125
9	Al-Isra	17	1	39
10	Maryam	19	1	12
11	Al-Anbiya	21	2	74, 79
12	As-Syuara	26	1	83
13	Al-Qashash	28	1	14
14	Lukman	31	2	2, 12
15	Al-Ahzab	33	1	34
16	Yasin	36	1	2
17	Shad	38	2	20, 27
18	Al-Zhukhruf	43	1	4

No	Nama Surah	Surah Ke	Jumlah Ayat	Ayat Ke
19	Al-Dukhan	44	1	4
20	Al-Qamar	54	1	5
21	Al-Jumu'ah	62	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>		<b>33</b>

Menurut Juhaya al-Qur'an menggunakan kata hikmah ini sebanyak 20 kali dengan tiga pengertiannya yaitu (Nurhadi: 2018; Juhaya, 2008: 35):

*Pertama:* Hikmah dalam pengertian *al-Istibshâr fi al-umûr* yaitu penelitian terhadap segala sesuatu secara cermat dan mendalam dengan menggunakan akal dan penalaran. Hikmah dengan pengertian ini terdapat dalam surat *al-Imran* ayat 164 ;

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)

Artinya: “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Depag RI, 2005: 72).

*Kedua:* Hikmah berarti memahami rahasia-rahasia hukum dan maksud-maksudnya. Seperti yang terkandung dalam surah *al-Baqarah* ayat 269;

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

Artinya: “Allah menganugerahkan Al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (Depag RI, 2005: 46).

Imam Nawawi al-Bantany memberikan penafsiran terhadap kata hikmah sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an al-Hidayah: hikmah ialah kemampuan untuk memahami

rahasia-rahasia syariat agama (Departemen Agama RI, t.th: 46). Dalam Tafsir Jalalain dan Misbah Qurais Sihab, dalam menafsirkan al-Baqarah 269 adalah: (Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya (kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi. (Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran). Asalnya ta diidghamkan pada dzal hingga menjadi yadzdzakkaruu, (kecuali orang-orang berakal) (Nurhadi, 2018).

*Ketiga:* Hikmah dengan pengertian kenabian atau *Nubuwwah*. Hal ini terdapat dalam surat *an-Nisa* ' ayat 54:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (٥٤)

Artinya: “Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.” (Depag RI, 2005: 88).

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Ibnu Abbas mengakatan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani suatu ketika berkata, “Muhammad menganggap dirinya telah diberi kenabian, kemenangan dan al-Qur'an karena sifat *tawadhu* 'nya, sedangkan dia mempunyai sembilan istri. Maka raja mana yang lebih utama dari dia ?. (H.R. Ibnu Abi Hatim ) (Imam Nawawi al-Bantani, Arif Fakhruddin, t.th: 88; Sabariyah, Kerangka :78; Nurhadi, 2018).

Dalam Tafsir Jalaen Dan Misbah Qurais Sihab, dalam menafsirkan an-Nisa 54 adalah (Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan

berkarya (kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi. (Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran). Asalnya ta diidghamkan pada dzal hingga menjadi *yadzdzakkarû*, (kecuali orang-orang berakal) (Nurhadi: 2018). Tafisrnya Shaleh Utsaimin tentang ayat ini adalah Tatkala Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang menafkahkan hartanya, dan bahwa Allah lah yang memberikan kepada mereka dan mengaruniakan untuk mereka harta yang mampu mereka keluarkan nafkahnya di jalan-jalan kebajikan, dan dengan itu mereka memperoleh kedudukan yang mulia, Allah menyebutkan apa yang lebih besar dari hal tersebut, yaitu bahwasanya Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya, dan siapa yang Dia kehendaki kebaikan padanya dari hamba-hambaNya. Hikmah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang mumpuni, akal yang terus, pemikiran yang matang dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Inilah seutama-utamanya pemberian dan sebaik-baiknya karunia. Karena itu Allah berfirman, ( وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ ) "Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak". Karena dia telah keluar dari gelap kebodohan kepada cahaya petunjuk, dari kependiran penyimpangan dalam perkataan dan perbuatan menuju tepatnya kebenaran padanya, serta terciptanya kebenaran (Nurhadi: 2018). Dan karena dia telah menyempurnakan dirinya dengan kebajikan yang agung dan bermanfaat untuk makhluk dengan manfaat yang paling besar dalam agama dan dunia mereka. Seluruh perkara tidak akan berjalan baik kecuali dengan hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkan segala perkara pada posisinya masing-masing, mendahulukan perkara yang harus didahulukan, mengulur perkara yang memang harus diulur. Akan tetapi tidak akan diingat perkara yang agung ini dan tidak akan diketahui derajat pemberian yang besar ini, (إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ); "kecuali orang-orang yang berakallah." Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki akal sehat dan cita-cita yang sempurna. Mereka itulah yang mengetahui yang berguna lalu mereka melakukannya dan yang mudharat lalu mereka meninggalkannya. Kedua perkara ini yaitu mengerahkan nafkah-nafkah harta dan mengerahkan

hikmah keilmuan lebih utama bagi orang yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah dan perkara yang paling tinggi yang menyampaikannya kepada kemuliaan yang paling agung. Kedua perkara itulah yang disebutkan oleh Nabi saw dalam sabdanya:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ.

Artinya: "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara; seseorang yang telah diberikan oleh Allah harta lalu ia menguasainya dengan menghabiskannya dalam kebenaran dan seseorang yang diberikan oleh Allah hikmah lalu dia mengajarkannya kepada manusia". (HR. al-Bukhari No.73, dan Muslim No.816 dari hadits Ibnu Mas'ud).

Pelajaran yang sangat berharag berkiatan dengan kata hikmah dalam surah *al-Baqarah* ayat 269 diatas (Nurhadi: 2018):

- 1) Penetapan perbuatan bagi Allah yang bergantung pada kehendak-Nya, ini berdasarkan firman Allah: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ): "Allah menganugerahkan al-Hikmah", ini adalah bagian sifat dalam bentuk perbuatan.
- 2) Sesungguhnya apa yang ada pada manusia berupa ilmu, petunjuk maka itu semua adalah keutamaan dari Allah *ta'ala*, ini berdasarkan firmanNya: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ): "Allah menganugerahkan al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki", maka jika Allah *ta'ala* memberikan nikmat kepada seorang hamba berupa ilmu, petunjuk, kekuatan, kemampuan, pendengaran, penglihatan maka janganlah ia sombong, karena itu semua dari Allah, jika Allah berkehendak maka bisa mencegahnya, atau ia bisa jadi ia mencabut nikmat itu setelah ia menganugrahkannya kepada seseorang. Bisa jadi Allah mencabut Al-Hikmah dari seseorang, maka jadilah setiap tingkahlakunya gegabah, keliru dan sia-sia.
- 3) Penetapan kehendak bagi Allah *ta'ala*, ini sesuai dengan firmannya: (مَنْ يَشَاءُ): "Yang ia kehendaki".
- 4) Penetapan Al-Hikmah bagi Allah *ta'ala*, karena Al-Hikmah merupakan sifat kesempurnaan, maka Dzat yang memberikan kesempurnaan tentunya ia adalah lebih pantas untuk hal tersebut.

- 5) Kemuliaan yang agung bagi orang yang diberikan kepadanya Al-Hikmah, ini berdasarkan firman Allah: ( وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ): “Dan barangsiapa yang dianugerahi al-Hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak”.
- 6) Wajibnya bersyukur bagi orang yang Allah ta’ala berikan kepadanya Al-Hikmah, karena kebaikan yang sangat banyak ini mewajibkan mensyukurinya.
- 7) Anugrah Al-Hikmah diberikan Allah kepada seseorang melalui banyak cara, (diantaranya) Allah fitrahkan ia dengan hal tersebut, atau dapat diraih dengan latihan dan berteman dengan orang-orang yang arif.
- 8) Keutamaan akal, ini berdasarkan firmanNya: ( وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ): “Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”
- 9) Bahwa orang yang tidak dapat mengambil pelajaran, menunjukkan akan adanya kekurangan pada akalnya, yaitu akal sehat, akal yang memberikan petunjuk pada dirinya.
- 10) Tidaklah yang dapat mengambil pelajaran dari pelajaran yang terdapat di alam dan pada syari’at ini kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat, yang mana mereka menghayati dan mempelajari apa yang terjadi dari tanda-tanda yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga mereka dapat, mengambil pelajaran darinya. Adapun seorang yang lalai, maka hal tersebut tidak

memberikannya manfaat dan pelajaran (sedikitpun) (Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, 1433: 371; Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa’di, t.th: 573; Nurhadi, 2018).

Dari beberapa pengertian hikmah di atas, penulis menyimpulkan bahwa kata hikmah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan merupakan tujuan akhir dari pensyari’atan hukum. Sejalan dengan pemahaman hikmah dalam ayat al-Quran yaitu menggali rahasia yang terdapat dalam syariat Islam (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 78). Para ulama yang menggagas dan megembangkan Ilmu Hikmah diantaranya adalah Imam Al-Hakim at-Tirmizi, Al-Qaffal as-Syassyi, Abu Jakfar, Abu Hasan al-Amiri, Al-Juawaini dan Al-Gazali, Izuddin bin Abdis Salam, Al-Qarafi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam as-Syathibi, Ad-dahlawi, Ibnu Asyur, Al-Jurjawi dan lainnya. (Abdul Karim Zaidan, 2001: 201; Abdul Wahab Khallaf, 2004: 64-70; Ar-Raisuni, www.raissouni.org; Forum: 7-12).

Sedangkan kata hikmah dalam hadis Kutub al-Tis’ah diteliti dari Mausū’ah al-Hadist al-Nabawiyah, lihat sebagai berikut (Nurhadi: 2018):

Kata Hikmah Dalam Kitab Hadis Kutubut Tis’ah			
No	Nama Kitab	Jumlah Hadis	Hadis Ke
1	Sahih Bukhari	14	71, 336, 1320, 2968, 3094, 3238, 3473, 4037, 4039. 5652, 5679, 6606, 6772, 6963.
2	Sahih Muslim	10	53, 54, 73,74,77, 78, 79, 237, 238, 1352
3	Sunan Abu Daud	2	4357, 4359
4	Sunan Tirmizi	8	2081, 2611, 2771, 2772, 3657, 3759, 3760, 3870
5	Sunan Nasa’i	2	444, 448
6	Sunan Ibnu Majah	8	162, 3745, 3746, 4091. 4159, 4162, 4198, 4199
7	Musnad Ahmad	36	1743, 2296, 2344, 3469, 3900, 6904, 7123, 7308, 7331, 7398, 8285, 8585, 8892, 9057, 9750, 9832, 9936, 10123, 10198, 10555, 10559, 10560, 15226, 17164, 17165, 18989, 19067, 19122, 19148, 20211, 20225, 20226, 20227, 20228, 20229, 20326
8	Sunan Ad-Darimi	13	79, 289, 340, 354, 380, 556, 579, 646, 2588, 3193, 3199, 3200, 3211
9	Muatha’ Malik	0	
<b>Jumlah</b>		<b>93</b>	
Diteliti dari Kitab Mausū’ah Fi al-Hadits al-Nabawiyah dan Sofwer Insklopedi Sunnah Nabawi Sembilan Kitab Hadis (Kutun al-Tis’ah)			

**b. Hikmah Akad-Akad dalam Ekonomi Islam**

**1) Hikmah Jual Beli**

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa pengganti. Mengenai disyariatkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan (Nurhadi: 2018; Syekh AbdurrahmanAs-sa'di, 2008: 147).

Maha suci Allah dalam menjadikan setiap peraturan ciptaannya penuh dengan hikmah, begitu juga dengan pensyariaan jual beli ini. Manakala uang, komoditi, dan harta benda tersebar di antara manusia seluruhnya, dan kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada di tangan temannya, dan ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan/pertukaran, dibolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai tujuan hidupnya. Tidak demikian, niscaya manusia akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh (Said Sabiq, t.th: 35; Mujahidin, 2013: 35; <http://klikuk.com>). Karena alasan inilah, Allah swt menghalalkan jual beli untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan tersebut. Jual beli itu hukumnya boleh dengan *ijmâ'* (konsensus) semua ulama. Firman Allah swt surah Al-Baqarah ayat 275: وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ: وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...* (Depag RI, 2005: 69). Ayat diatas dengan jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tanpa harus di takwilkan.

**2) Hikmah Murâbahah (Mencari Keuntungan)**

Hikmah dalam pensyariaan *murâbahah* adalah sangat besar sekali. Karena dengan *murâbahah*, akan mempermudah manusia untuk mencari rizki dan menuntut adanya sifat amanah. Hikmahnya juga mendapatkan keuntungan dari orang yang tidak sempat melakukan transaksi lalu di wakikan dengan mengambil imbalan atau upah secara wajar dan transparan, yang bertujuan mendapat keuntungan untuk kebutuhan hidupnya. Hikmah *murâbahah* adalah jujur, tranparan dan amanah, insyaallah berkah dalam meminta upah dan mengambil keuntungan (Ali Ahmad: 129; Paisal Saleh: 495; Nahbani: 347-348).

Hikmah *murâbahah* adalah dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia. Karena ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja demi kemashlahatan dan kesejahteraan umat manusia (Jogiyanto, 2000: 107; <http://reniamblogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

**3) Hikmah Transaksi Salam (Jual Beli Salam atau Pesanan).**

Jual beli salam atau disebut juga salaf adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para fuqâha' menamainya dengan nama bai'ul mahâwij, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang *gha'ib* (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, dimana pemilik uang butuh membeli barang, pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai buat dirinya dan untuk dibelanjakan buat tanamannya misalnya buahnya dapat matang dengan baik, hal ini termasuk *maslahat hâjjiyah* (kebutuhan). Untuk pembeli disebut *musallîm* atau *rabb al-salâm*, penjual disebut *musallam ilaih*, barang yang dijual disebut *musallam fih*, sedangkan bayaran atau uangnya disebut *ra'su mâlis salam* (Nurhadi: 2018).

Al-Jurjawi menjelaskan tentang pemahaman masyarakat bahwa riba itu banyak manfaatnya untuk menyambung hidup, Allah yang maha bijaksana lebih tahu kemaslahatannya dengan menciptakan produk pengganti riba yaitu jual beli salam. Adapun manfaat sekaligus hikmahnya Al-Jurjawi mengutip firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Depag RI: 70).

dan ungkapan Ibnu Abbas “saya bertransaksi bahwa pinjaman yang ada dalam tanggungan adalah halal” (Ali Ahmad: 94; Paisal Saleh: 444-445; Nahbani: 310).

#### 4) Hikmah Wakâlah (Mewakillan atau Perwakilan).

Wakâlah menurut bahasa berarti penyerahan atau pemberian mandat atau penjaga. Wakâlah menurut istilah adalah memberi kuasa seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat (Nurhadi: 2018; Dwi Suwikno: 300-305).

Al-Jurjawi dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri'* memaparkan sedikit tentang hikmah Wakâlah yaitu kemaslahatan manusia, mendatangkan ketenangan, mengajarkan sifat amanah dan bijaksana dan menuju kebahagiaan dunia (rezeki halal) akhirat (pahala/sorga) (Ali Ahmad: 95; Paisal Saleh: 445-446; Nahbani: 311). Ia mengutip riwayat bahwa Rasulullah saw pernah mewakilkan pernikahan kepada Amr bin Ummi Salamah dan mewakilkan pembelian kepada Hakim bin Hizaam (Ali Ahmad: 95; Paisal Saleh: 445-446; Nahbani: 311).

#### 5) Hikmah Kafâlah (Menanggung Biaya atau Menjamin Utang Orang lain).

Kafâlah adalah sinonim dari dlamam, yaitu jaminan atau tanggungan seseorang, kepada pihak lain yang memerlukannya (Dwi Suwikno: 135-139; Nurhadi: 2018). Tetapi ada perbedaannya dengan dlamam, dlamman adalah tanggungan harta, kafâlah adalah tanggungan badan yang terkenal dengan tanggungan muka. Contoh dari

kafâlah misalnya menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara kemuka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan jika diperlukan. Jumhur ulama membolehkan adanya tanggungan modul berdasarkan ketentuan syara' (QS. Yusuf :79). Al-Jurjawi dalam kitabnya menyebutkan beberapa hikmah dari kafâlah, yaitu:

- a) Memberikan ketenangan bagi kepada orang yang mengutang.
- b) Menghindari perlakuan buruk saat penarikan utang dari orang yang ditagihnya. Dengan adanya penolong pengutang akan lebih giat dalam mencari unag untuk membayar utangnya.
- c) Akan tercipta sikap saling mencintai dan saling menyayangi.
- d) Orang yang meberikan bantuan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah swt (Ali Ahmad: 95; Paisal Saleh: 446; Nahbani: 311).

Wahbah Zuhaily mencatat *hikmat al-Tasyri'* dari kafâlah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman agar orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap utang yang di pinjamkan kepada orang lain atau benda yang di pinjam (Wahbah, 2002: 35; Abdul Rahman, 2010: 27; <http://ucikasih.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa *hikmah kafâlah* (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Pada era sekarang ini kafâlah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, sekarang ini *kafâlah* (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafâlah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi (Muhammad Syafi'i, 1992: 32).

## 6) Hikmah Mudlârabah

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Menurut Sayid Sabiq, Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudlârabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya (Dwi Suwiknyo: 182-185). Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shohib Al-Mal/Pemilik Modal (*investor*) memanfaatkan keahlian *Mudlârib* (pengelola) dan *Mudlârib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah swt tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Abdullah bin Muhammad Al-Tho'ayr, 1414 H: 122-123; Said Sabiq: 221: 165), terbandungnya kesulitan (<http://makalahkuliahku.blogspot.co.id>). Adapun hikmah dari *Mudlârabah* yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia (Ali Ahmad: 120; Paisal Saleh: 481; Nahbani: 338-339. <http://hanggatyas.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018). Seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjami oleh orang kaya tersebut. Jadi hikmah disyariatkannya *Mudlârabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong (Nie Danied: <http://niedanied.blogspot.co.id>). Al-Jurjawi juga menambahkan bahwa praktek *Mudlârabah* mendatangkan keuntungan bagi *sohibul mal* secara ganda, yaitu pahala dari Allah swt dan berkembangnya modal awal serta bertambah kekayaan. Beliau juga mencantumkan beberapa dalil ayat al-Qur'an (Al-Muzammil ayat 20, al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198) dan riwayat para sahabat, misalnya Ibnu Abbas dan Riwayat Abbas bin Abdul Mutthalib ketika beliau melakukan transaksi *Mudhârabah* rasul tidak melarang dan membolehkannya. Riwayat Ijma' bahwa Usman, Umar, Ali, Abdullah bin Ma'ud Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir adan Aisyah melakukan praktek tersebut dan tidak ada yang mengigkarnya. Riwayat

Abdullah dan Ubaidillah (keduanya putra Umar) juga melakukan paraktek *mudlarabah* (Ali Ahmad: 120-122; Paisal: 481-483; Nahbani: 339-340).

*Mudlârabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong-royong sesama anggota masyarakat. Hikmah disyariatkannya *Mudlârabah* yang dikehendaki oleh syar'i yang Maha Bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia. Selain itu, *Mudlârabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana sabda Nabi saw (Nurhadi: 2018; Sohari Sahrani, 2011: 198) :

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ بِالسَّيْرِ، وَتَنْفِقُ أَصْلَ الْمَالِ وَلَا تَخْتَلِطُ بِأَشْعِيرٍ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْتِ (رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi saw. Bersabda : tiga perkara yang ada berkah padanya, yaitu jual beli dengan mudah, memberikan harta pokok, tidak mencampur gandum dengan syair untuk rumah tangga, bukan pula untuk jual beli" (HR. Ibnu Majah).

Dari konsep perbankan, transaksi (*akad*) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudlarib*, *Mudlârabah* terbagi menjadi (Nurhadi: 2018; Muhamad, 2000: 78):

a) *Mudlârabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*, yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. *Shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *Mudlârabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudlarib*. *Mudlarib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis *Mudlârabah* ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Yang *râjîh*, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi *dalîl syar'i*, karena hanya sekedar *ijtihad* dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridlaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara pencatatan

*Mudlârabah muqayyadah* ada dua macam, yakni (Nurhadi: 2018):

- (1) *Off Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya yaitu:
  - (a) Bank Syari'ah bertindak sebagai arranger saja dan mendapat fee sebagai *arranger*
  - (b) Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara *off balance sheet*
  - (c) Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
  - (d) Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur
- (2) *On Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya yaitu (Muhamad: 78):
  - (a) Nasabah Investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja
  - (b) Pencacatan di Bank Syari'ah secara *on balance sheet*
  - (c) Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah
- b) *Mudlârabah Muthlâqah (Unrestricted Investment account)*, yaitu bentuk kerja sama antara *shâhib al-mâl* dan *mudlârib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *Mudlârabah muthlâqah* sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudlârib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.
- c) *Mudlârabah Musytarakah*, adalah bentuk *Mudlârabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi (Nurhadi: 2018; Muhamad: 78).

#### 7) Hikmah Syirkah (Kerja Sama).

Dalam kitab *Hikamt al-Tasyri'* Al-Jurjawi tidak menyebutkan secara tersendiri hikmah tentang syirkah, tapi beliau membaginya dalam tiga kategori syirkah, yaitu: 1). *Syirkah Innan*. 2). *Syirkah Shanâ'i*. 3). *Syirkah Wûjûh*. Oleh karena itu, pada bagian pertama penulis akan menjelaskan hikmah syirkah secara umum, diikuti dengan hikmah dari tiga macam syirkah tersebut (Shad ayat 24; Dwi Suwiknyo: 189-192; Nurhadi: 2018).

Menurut Al-Jurjawi dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu*, syarikat atau syirkah terbagi kepada tiga macam, yaitu: *Hikmah Syarikat Inan* (Biro Jasa Perjalanan), *Hikmah Syarikat Shanâ'i* (Kerjasama Dibidang Industri) dan *Hikmah Syirkah Wûjûh* (Biro Penerima Pesanan). Adapun hikmah-hikmah dari ketiga syirkah tersebut adalah (Nurhadi: 2018):

- a) Hikmah Syarikat Inan (Biro Jasa Perjalanan) Mengembangkan Harta. Inan dalam kitab *Badâ'i* disebutkan bahwa kalimat "*Inan*" diambil dari asal kata "*anni*" yang diartikan dengan menampakkan. Dinamakan demikian karena aktivitasnya hanya akan dilakukan sesuai dengan keinginan dua atau salah satu dari keduanya, atau berdasarkan persamaan modal atau modal salah satunya lebih besar daripada yang lain. Sebgian mengatakan "*inan*" adalah orang yang sibuk mengendalikan tali kekang kudanya dengan menggunakan salah satu tangannya saja. Biro ini dikatakan Inan karena hanya mencakup sebagian modal, harta yang lain digunakan bebas sesuai dengan kemauan kedua orang yang menggabungkan modal tersebut atau karena masing-masing dari keduanya membagi penggunaan modal secara bersama-sama. Kerjasama ini mempunyai hikmah yaitu kemaslahatan umat di setiap zaman yang berada. Karena pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal dan kerja sama ini termasuk salah satu cara mengembangkan modal (Ali Ahmad: 96; Paisal Saleh: 447-448; Nahbani: 312-313).
- b) Hikmah Syarikat Shana'i (Kerjasama Dibidang Industri)/Keterampilan. Hikmah kerjasama dalam perindustrian adalah bahwa dua orang pemodal suatu indsutri, jika keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah perusahaan, maka hal itu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi keduanya yang di antaranya adalah menghasilkan rezeki, dengan demikian industri bisa semakin besar dan dibuka cabang-cabang di daerah lain untuk mebuca lapangan pekerjaan dan membuka pintu rezeki untuk orang lain. Kerjasama industri juga mempunyai hikmah untuk mengembangkan kreasi dalam ilmu teknologi, baik kedokteran maupun

penelitian serta pabrik-pabrik. Hikmahnya juga terhindarnya dari saling menzolimasi antar sesama, dan mengajarkan sifat amanah yang merupakan sikap dan sifat yang sangat mulia (Ali Ahmad: 97; Paisal Saleh: 448-449; Nahbani: 313).

- c) Hikmah Syirkah Wujud (Biro Penerima Pesanan). Hikmah kerjasama ini adalah membantu mengentaskan kemiskinan, juga menjanjikan pahala bagi yang kaya kepada yang miskin. Orang yang memiliki harta akan mengangkat orang yang lemah dari segi harta dari kehinaan, kekurangan dan profesi meminta-minta dan akan mendekatkan diri kepada Allah swt dan menjadi orang-orang yang beruntung. Biro ini juga dinamakan biro jasa penerimaan karena ia menjual kredit atas anjuran dari orang lain (Ali Ahmad: 97-98; Paisal Saleh: 449-450; Nahbani: 313-114).

### 8) Hikmah Qardl (Pinjaman atau Utang).

Syari'at penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, di antaranya adalah *al-qardl* (hutang piutang). Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi pinjaman kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Ini karena memberi pinjaman berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya (Nurhadi: 2018). Sabda Rasulullah saw:

من نفس عن مؤ من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

Artinya: "Barang siapa menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan-kedudukan duniadari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedudukan-kedudukan akherat darinya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan member kemudahannya di dunia dan di akherat. Barang siapa menutup (aib)

seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya didunia dan di akherat. Allah enantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudara-saudaranya." (HR. Muslim).

Memberi hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak (Ibnu Qudamah: 303; Kurniawa Alex:

<http://kurniawaalex.blogspot.co.id;>

<http://kapanpunbisa.blogspot.co.id;> Khanif Amrull:

<http://khaniffamrullsyariah.blogspot.co.id;>

Nurhadi: 2018).

Hikmah disyariatkannya *al-Qardl* dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (*muqtaridl*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi hutang (*muqrâdl*) yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 277). Adapun hikmah disyariatkannya *Al-Qardl* (hutang piutang) menurut Syekh Sayyid Tanthawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Muyassâr* adalah sebagai berikut (Nurhadi: 2018; Muhammad Sayyid Thanthawi, t.th: 39):

وَجَمَّةٌ مَشْرُوعِيَّتِهِ : التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ، وَالرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ، وَالْعَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ، وَقَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ

- Memudahkan kepada manusia (التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ).
- Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka (الرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ).
- Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi (العَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ).
- Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang (قَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ) (Muhammad Sayyid Thanthawi: 39).

Hikmah adanya *qard* (pinjaman modal) adalah menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia (Ali Fikri, 1357: 347). Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang

membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah swt. Disamping itu qard juga dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga (Ali Ahmad: 122; Paisal Saleh: 483-484; Nahbani: 340-341; Ali Ahmad al-Jurjawi, t.th: 185). Sabda Nabi saw: *أحبكم الي الله من يرجوه عبادالله* artinya: “seseorang yang paling dicintai Allah swt adalah orang-orang yang menjadi harapan orang lain” (Nurhadi: 2018).

### 9) Hikmah Hiwalah (Pemindahan Utang atau Anjak Piutang)

Hawalah ini dapat memudahkan aktivitas mu'âmalah diantara manusia, terlebih lagi apabila yang berpiutang (*kreditor*) berada di suatu negara yang berbeda dengan negara *muḥâl alaih*. *Muhal* (*kreditor*) juga dimudahkan dalam menerima pelunasan hutang. Dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Fasafatuhu* yang ditulis salah seorang ulama al-Azhar, Ali Ahmad Al-Jurjawi disebutkan bahwa hikmah disyari'atkannya hawalah teramat besar, karena di dalamnya ada unsur memberi kemudahan dalam bermu'âmalah di antara manusia. Khususnya, dalam negeri-negeri yang saling berjauhan dari ujung ke ujung, yang mana untuk saling berhubungan satu sama lain butuh menempuh jarak di daratan dan lautan. Atau salah seorang faqir mengalami kesulitan dalam harta dan terjerat hutang serta tidak mampu untuk melunasinya (Nurhadi: 2018). Pemilik harta menagihnya pagi dan sore hari untuk segera melunasi hutangnya hingga makin mempersulitnya. Tentunya keadaan itu akan menjadikan faqir tersebut dalam keadaan hina dina dalam kemiskinannya di hadapan pemilik harta (*piutang*). Kalaulah sekiranya ada orang yang memindahkan hutang atas namanya dan menjadikan utang itu tanggungannya dan pemilik harta bersedia meng-*hawalah*-kan kepadanya maka orang yang melakukan itu terhitung sebagai *akbâr al-muhsinîn* (orang baik yang paling besar). Karena tidak ada orang yang melampangkan kesulitan yang dialami orang yang miskin, pastilah hilang kehangatan di wajahnya

lantaran kehinaan hutang. Semoga Allah menjaga kita dan berhati-hatilah kita dari hinanya (terjerat) hutang (Nurhadi: 2018). Adapun bagi orang kaya yang ia menjadi “sebab” atau “perantara” dalam melampangkan kesulitan maka ia akan mengambil pahala dari Allah swt yang memiliki keagungan dan kemuliaan pada hari ketika harta dan keturunan tidak bermanfaat lagi (Ali Ahmad: 97-98; Paisal Saleh: 450; Nahbani: 314; Ali Ahmad al-Jarjawi, 2009: 97-98; Muhammad Imam Asy Syakir: 8-9).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

*مَطْنُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ*

Artinya: “Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti (HR. Malik) (Malik, 2002 No. 1379).

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw memerintahkan agar pemberi utang apabila diminta oleh pengutangnya menagih kepada orang yang mampu hendaknya menerima hiwalahnya, yakni hendaknya ia meminta haknya kepada orang yang dihiwalahkan kepadanya sampai haknya terpenuhi. Tetapi pengutang memindahkan utangnya kepada orang yang bangkrut, pemberi pinjaman berhak mengalihkan penagihan kepada si pengutang pertama. Perintah menerima pengalihan-penagihan utang menurut sebagian ulama adalah wajib, jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat (<http://pengusahamuslim.com>; Nurhadi: 2018).

### 10) Hikmah Rahn (Gadai atau Pegadaian).

Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Terjadinya Rahn, berawal karena mereka (*Ar-Rahîn*) membutuhkan uang dalam memenuhi kebutuhannya (Al-Baqarah ayat 282; Dwi Suwiknyo: 241-243; Nurhadi: 2018). Lalu terkadang seorang di satu waktu sangat butuh kepada uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak dan tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain membeli barang yang

dibutuhkannya dengan hutang yang disepakati kedua belah pihak atau meminjam darinya dengan ketentuan memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya. Oleh karena itu Allah mensyariatkan *Al-Rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*Râhîn*), pemberi hutangan (*Murtahîn*) dan masyarakat (Lucy Boy: <http://luckyboy0103.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Menurut Al-Jurjawi hikmah *Ar-Râhînia* mendapatkan keuntungan dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan kegundahan dihatinya serta ia bisa berdagang dengan modal tersebut lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. *Al-Murtahîn* akan menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar'i dan bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah (Ali Ahmad: 122-123; Paisal Saleh: 485; Nahbani: 341; Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, 1994: 201). Kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat adalah memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ada manfaat menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa (Iwan Setiawan: <http://iwansetiawan13.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan dalam bukunya bahwa hikmah disyariatkannya rahn/gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Dalam keadaan itu, ia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak.

Ia meminjam darinya, dengan ketentuan, ia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 314; Nurhadi: 2018).

Demikian juga halnya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa Allah mensyariatkan *ar-rah*n (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utangan (*murtahîn*), dan masyarakat. Untuk *râhîn*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. *Murtahîn* (pihak pemberi utang), ia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa (Sohari Sahrani, 2010: 162; Nurhadi: 2018).

#### 11) Hikmah Ariyah (Pinjam Meminjam atau Meminjamkan Barang).

Ariyah atau pinjam-meminjam dapat menghibur kesedihan, menghilangkan kegundahan hati, dan dapat melahirkan kecintaan hati. Seseorang yang melakukan kebaikan pasti sama-sama dicintai disisi Allah dan di hati manusia pada umumnya (Ali Ahmad: 123; Paisal Saleh: 485-486; Nahbani: 341 -342). Allah swt. telah mengancam dengan kecelakaan dan siksa yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau memberi pertolongan dengan barang yang berguna (Nurhadi: 2018). Allah swt. berfirman :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Artinya: “Maka kecelakan bagi orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya’, dan enggan (menolong) dengan barang berguna.” (Q.S. Al-Maa’un : 4-7) (Depag RI: 1108).

Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan maksud dari kata *al-Mâ’un* adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Ali Ahmad: 203;

<http://ekonomisyariahmuamalah.blogspot.co.id>;

Nurhadi: 2018).

Menurut Hasbi as-Shidiqi dalam *Ariyah* terdapat beberapa Hikmah, diantaranya adalah sebagai berikut (Hasbi Ash-Shidiqy, 2002: 26):

- a) Menanamkan rasa tolong menolong diantara sesama manusia
- b) Meringankan beban orang lain
- c) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa
- d) Mendapatkan rahmat Allah swt
- e) Bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan.
- f) Tercipta kasih sayang diantara sesama
- g) Janji pahala dari Allah (Hasbi Ash-Shidiqy: 26).

## 12) Hikmah Ijârah (Membayar Jasa atau Sewa Menyewa).

Ijârah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya (Al-Thalaq ayat 6; al-Qashash ayat 26; Dwi Suwiknyo: 107-112). Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu Ijârah disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Ensiklopedi, t.th: 315-316; <http://santriuniversitas.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Hikmah dalam pensyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya, apabila persewaan tersebut berbentuk

barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya adapun mengenai syarat dalam cabang fiqih (Hendi suhendi, 2002: 37; Makrufi Muhammad: <http://makrufimuhammad.blogspot.co.id>;

Nurhadi: 2018). Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka, barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun (Ali Ahmad: 125; Paisal Saleh: 488; Nahbani: 343-344; Syekh Ali Ahmad Al-jarjawi, 2006: 488.).

Hikmah disyariatkannya Ijârah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia (Hamzah Ya’qub, 1992: 319). Tujuan dibolehkannya Ijârah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekati diri kepada Allah swt. Menurut Sayid Sabîq dalam kitab Fiqhu sunnahnya *hikmah Ijârah* bahwa manusia pasti membutuhkan Ijârah, baik untuk tempat tinggal, segala transaksi, kendaraan dan angkutan, tanah dan lahan, dan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari yang mana seseorang belum mampu memilikinya namun bisa menggunkanya dan menghasilkannya dengan cara di sewa (Nurhadi: 2018; Said Sabiq: 147).

## 13) Hikmah Muzâra’ah (Kerja Sama Pemilik, Penggarap Tanah dengan Basil)

*Muzâra’ah* dan *mukhârabah* diisyaratkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk dikelola dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak dikelola karena tidak ada yang mengelolanya (Yasin ayat 33-35; Dwi Suwiknyo: 203-205). Bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, manusialah yang harus mengolahnya, menanaminya dengan berbagai jenis tanaman untuk kepentingannya juga sebagai bentuk syukur kepada Allah swt. atas

segala karuniannya. Sangat penting bagi manusia untuk menuntut ilmu tentang pertanian agar lebih maksimal mendapatkan manfaat dari bumi yang diolahnya dengan cara bertani. *Muzâra'ah* menjadikan pemilik tanah dan penggarap tanah bersinegi untuk bersama-sama mendapatkan bagian atas apa yang sudah disumbangkan kedua belah pihak dengan penuh keikhlasan dan rida atas dasar saling tolong-menolong dan percaya sehingga saling menguntungkan tidak saling merugikan (Anharul Ulum: <http://anharululum.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Dalam masalah *Muzâra'ah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *Muzâra'ah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan (Ali Ahmad: 125; Paisal Saleh: 488-489; Nahbani: 344).

Al-Jurjawi menyebutkan dalam kitabnya *hikmat al-Tasryi'* tentang hal ini, bahwa *Muzâra'ah* dapat (Ali Ahmad: 125; Paisal Saleh: 489; Nahbani: 344):

- a) Saling bertukar manfaat di antara keduanya.
- b) Melahirkan persahabatan
- c) Rasa saling menyayangi
- d) Melahirkan sifat amanah dan kejujuran.

Menurut Sayid Sabiq hikmah *Muzâra'ah* di antaranya adalah (Sayyid Sabbiq, 2006: 97):

- a) Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan penggarap.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Tertanggulangnya kemiskinan.
- d) Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan (Sayyid Sabbiq, 2006: 97; Itha Okhtafa:

<http://ithaoktafa.blogspot.co.id>; Anharul Ulum: <http://anharululum.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Menurut Sohari dan Ru'fah hikmah yang terkandung dalam *Muzâra'ah* adalah (Sohari Sahrana, 2011: 218; Nurhadi: 2018):

- a) Saling tolong menolong (*ta'awun*), di mana antara pemilik tanah dengan petani penggarap saling menguntungkan
- b) Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.
- c) Meimbulkkan rasa keadilan dan keseimbangan (Sohari Sahrana, 2011: 218; <http://inimakalahku.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

Dalam kitab al-Mabsuth, kata muzaraah berasal dari kata *zira'ah* (bercocok tanam), pekerjaan atau usaha ini sudah dilakukan semenjak nabi Adam as, dalam sebuah riwayat diceritakan, setelah Allah swt mengeluarkan dari surga maka malaikat mendatangnya dan diberikan bibit gandum agar ditanam. Rasul saw juga *Muzâra'ah* dengan *jarf* (rumput yang berbelit-belit), dengan Sabdanya "oaring yang bercocok tanam bearti dia berdagang dengan Allah swt. Pesannya carilah rezeki dari balik permukaan bumi (Ali Ahmad: 125; Paisal Saleh: 489; Nahbani: 344).

Dalam kajian ilmu fiqih muzara'ah biasa selalu terkait dengan mukhbarah, disebabkan manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Ia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan yang lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun (Nurhadi: 2018). *Muzâra'ah* dan mukhbarah disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan hewan ternak yang kurang bisa

dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya (Nurhadi: 2018).

Disyariatkannya *Muzâra'ah* dan *mukhâbarah* karena dapat mendatangkan hikmah yang sangat besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Di antara hikmah yang dapat dipetik sebagai berikut (Rahmat Syafi'i, 2006: 72):

- a) Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- b) Terjalannya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.
- c) Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dsb.
- d) Terhindar dari praktek penipuan, pemerasan, dsb, karena dalam akad musaqah, *Muzâra'ah* dan *mukhâbarah* harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.
- e) Turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar dari satu kelompok saja.
- f) Mengikuti sunah rasulullah saw. yang termasuk perbuatan ibadah (Rahmat Syafi'i, 2006: 72; Jawharie:

<http://jawharie.blogspot.co.id>;

<http://shoimnj.blogspot.co.id>;

<http://ekonomidanhukum.blogspot.co.id>;

Bella Annggun: <http://bella-anggun.blogspot.co.id>; Nurhadi: 2018).

#### 14) Hikmah Musaqah (Merawat Kebun dengan Bagi Hasil).

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Allah Yang Maha Bijaksana meperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan (Al-Mukminun ayat 18-20; ar-Ra'ad ayat 4; al-'An'am ayat 141; Dwi Suwiknyo: 194-200). Dalam hal ini Al-Jurjawi dalam kitabnya *hihmat*

*al-Tasyri'* mengatakan ada dua hikmah (Nurhadi: 2018):

- a) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b) Saling tukar manfaat antar manusia (Ali Ahmad: 126; Paisal Saleh: 490; Nahbani: 344-345).

Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar (Nurhadi: 2018; Ali Ahmad: 126; Paisal Saleh: 490; Nahbani: 344-345; Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 188).

### 3. Kesimpulan

Hakikat hikmah adalah sebuah ungkapan yang menunjuk pada pengetahuan yang kokoh, yang mencakup (dapat menghantarkan menuju) *makrifah* (pengenalan) kepada Allah swt, yang berasal dari pandangan mata batin yang suci, serta kemampuan ilmu untuk mempelajari dan memahami tentang hakikat segala sesuatu keadaan objektifnya di alam realitas sebatas kemampuan tertinggi manusia dalam mencari serta menemukan rahasia-rahasia syariat agama (hukum) dan maksud tujuan syariat Islam.

Sedangkan hikmah akad-akad dalam dalam ekonomi Islam adalah: 1). Muncul pertanggung jawaban moral dan material kedua belah pihak; 2). Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak; 3). Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak; 4). Terhindar dari kepemilikan harta secara sah; 5). Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas; 6). Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu; 7). Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i; 8). Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu,

sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Secara sederhana hikmah Akad adalah usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan dan merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam akad muamalah ekonomi Islam.

#### 4. Daftar Pustaka

- Abdadi Ishomuddin, *Ushûl fiqh* (Pamekasan: STAIN Press, 2010)
- Abdul rahman ghazali, Ghufroon ihsan, dan sapiudin shidiq, *Fiqh Mu'âmalat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. I
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1
- Abdullah bin Muhammad Al-Thoyaar, *Al-Bûnûk Al-Islâmiyah Baina An-Nadzâriyât Wa Tathbiq*, (Riyaadh: Muassasah Al-Jurais, KSA, 1414 H), cet. II
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muahammad Al-Muhlaq, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Mu'âmalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)
- Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim *Tausyîkh Ala Fath al-Qarîb Mujib* (Indonesia : Kharomain)
- Abu Hasan Al-Mawardi, *Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*, (Surabaya: al-haramain, t.th)
- Abul fatah Muhammad Abdul Karim asy-Syihristani, *al-Milâl wa an-Nihâl* (Beirut: darul Fikr, 2005)
- Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah* (Jurnal Ar-Risalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'âmalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Zulfikar dkk, *Tafsir Ayat-ayat Ahkâm* (Depok: Keira, 2016), jilid I
- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 2009), Juz II
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj: Hadi Mulyo (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.)
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Nabhani Idris, Lc, *Rahasia hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Faisal Shaleh dkk, *Indahnya Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1414 H)
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), Cet-IV
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 2009), Juz II
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Yusuf Burhanuddin, *Hikmah dan Filsafat Hukum Islam* (As-Syifa Bandung, 1989).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Faisal Shaleh, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. I.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terjemahan secara explicit, *Kearifan Syariat Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiologis* oleh Forum Kalimasada (Lirboyo Press, 2009).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terjemahan Toyib Arifin, Lc, *Hikmatu Tasryi' menyikap rahasia dibalik ibadah* (Qudsi Media, 2015).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. I
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.th), Juz II
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah*, (Kampung Melayu : Mustaqim, 2003)
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifât* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1988), cet. III
- Ali Fikri, *al-Mu'âmalat al-Mâdiyah al-Adâbiyyah* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1357)

- Allamah Thabathabai, *Tafsir al-Mizân*, terj. Musawi Hamadani, jilid. 2
- Amzamus, *Filasafat Ihyâu; Mawât*, artikel online  
<http://amzamus.blogspot.co.id/2013/02/filasafat-ihyaul-mawat.html>.diakses tanggal 28 Januari 2017 Jam 08.05 Wib.
- Anharul Ulum, *Musaqah Muazaraah Mukhabarah*, artikel online  
<http://anharululum.blogspot.co.id/2013/05/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.10 Wib
- Anharul Ulum, *Musaqah Muzaraah dan Mukhabarah*, artikel online  
<http://anharululum.blogspot.co.id/2013/05/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.30 Wib.
- Anoname, *Akad Ariyah*, artikel online  
<http://ekonomisyariahmuamalah.blogspot.co.id/2015/04/akad-ariyah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 11.10 Wib.
- Anoname, *Belajar Fiqih Hiwalah*, artikel online  
<http://pengusahamuslim.com/3319-belajar-fiqih-hiwalah-1799.html>.  
<http://mugnisulaeman.blogspot.co.id/2013/09/makalah-hiwalah.html>.diakses tanggal 26 Januari 2017 Jam 15.00 Wib
- Anoname, *Dalil Haramnya Berjudi & Contoh Berjudi*, artikel online  
<http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/05/dalil-haramnya-berjudi-contoh-berjudi.html#.WIoNGrkxGms>.diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 21.40 Wib)
- Anoname, *Khiyar dalam bermuamalah*, artikel online  
<http://pemudagenius.blogspot.co.id/2011/05/khiyar-dalam-bermuamalah-oleh-zainur.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 16.00 Wib.
- Anoname, *Luqatah Syuf'ah dan Ihyâul Mâwât*, artikel online  
<http://residivis-champus.blogspot.co.id/2011/06/luqatah-syufah-dan-ihyaul-mawat.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 15.15 Wib.
- Anoname, *Makalah Hikmah dan Falsafah*, artikel online  
<http://makalahkuliahku.blogspot.co.id/2013/03/makalah-hikmah-dan-falsafah-al.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 09.40 Wib).
- Anoname, *Mudlarabah dan Musyarakah*, artikel online  
[http://hanggatyas.blogspot.co.id/2014/05/Mudharabah-dan-musyarakah\\_24.html](http://hanggatyas.blogspot.co.id/2014/05/Mudharabah-dan-musyarakah_24.html).diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 09.45 Wib.
- Anoname, *Muzar'ah*, artikel online  
[http://inimakalahku.blogspot.co.id/2014/12/muzaraah\\_2.html](http://inimakalahku.blogspot.co.id/2014/12/muzaraah_2.html).diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.20 Wib.
- Anoname, *Muzaraah Mukhabarah dan Hikmahnya*, artikel online  
<http://shoimnj.blogspot.co.id/2011/07/muzaraah-mukhabarah-dan-hikmahnya.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.50 Wib.
- Anoname, *Pengertian Muzarah dan Mukhabarah*, artikel online  
<http://ekonomidanhukum.blogspot.co.id/2010/12/pengertian-muzaraah-dan-mukhabarah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.55 Wib.
- Anoname, *Prinsip Jasa dalam Islam (wakâlah)*, artikel online  
<http://ucikasih.blogspot.co.id/2014/03/prinsip-jasa-dalam-islam-wakalah.html>.diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 22.50 Wib.
- Anoname, *Qardh Hutang Piutang*, artikel online  
<http://kapanpunbisa.blogspot.co.id/2011/09/qardh-hutang-piutang.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 10.10 Wib.
- Anoname, *Riba Dalam Pandangan Islam*, artikel online  
<http://iwanbio02.blogspot.co.id/2009/05/riba-dalam-pandangan-islam.html>.diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 21.20 Wib.
- Anoname, *Ringkasan Fiqih Islam Makna dan Hikmah Jual Beli*, artikel wibesite online  
<http://klikuk.com/ringkasan-fiqih-islam-makna-dan-hikmah-jual-beli/>.diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 20.20 Wib.
- Anoname, *Salam dan Syuf'ah*, artikel online  
<http://shoimnj.blogspot.co.id/2011/07/salam-dan-syufah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 15.20 Wib

- Anoname, *Sewa Menyewa*, artikel online <http://santriuniversitas.blogspot.co.id/2011/01/sewa-menyewa.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.05 Wib.
- Anoname, *Taruhan Bola apakah Judi*, artikel online <https://rumaysho.com/3700-taruhan-bola-apaakah-judi.html>.diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 21.25 Wib.
- Ar-Raisuni, *Muhâdharât fi Maqâshid as-Syariat*.diakses dari [www.raissouni.org/def.asp?codelangue=6&po=pada](http://www.raissouni.org/def.asp?codelangue=6&po=pada) tanggal 7 Februari 2018 jam 13.10 Wib
- Arrison Hendry, *Perbankan Syari'ah : Perspektif Praktisi*, (Jakarta : Mu'amalat Institute, 1999)
- Atabik Ali dan Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1999)
- Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Bella Annggun, Al-Muzaraah wa al-Mukhabarah, artikel online <http://bella-anggun.blogspot.co.id/2013/04/al-muzaraah-al-musaqah-al-mukhabarah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 14.00 Wib.
- Cecep Maskanul Hakim, *Ekonomi Islam (catatan kritis terhadap dinamika perbankan syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Suhuf, 2011)
- Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. II
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2005)
- Ensiklopedi, *Fiqih Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Miftahi khairi, (Yogyakarta: Maktabah Alhanif, t.th)
- Fahadil Amin Al-Hasan, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT)*, Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sgd Bandung
- Faisal Amin, *Khiyar*, artikel online <http://faisalamin69.blogspot.co.id/2013/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 16.15 Wib
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 3
- Forum Kalimsada (Kajian Ilmiah Tamantan Siswa 2009), *Kearifan Syariat (Menguak Rasionalitas Syariat Dari Perspektif Filosofis, Medis Dan sosiohistoris* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), cet. VI
- Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, *Kearifan Syariat* (Surabaya: Kliastha, 2009)
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro,1992), Cet. 2
- Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*(Jakarta:Pustaka Jaya, 2002)
- Hendi suhendi, *Fiqih muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)
- Ibn Thâhîr bin Ya'kub Al-Faurûzi zadi, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn Abbas*, (Dar Al-Fikr, t.th).
- Ibnu Taimiyah, *Maqashid syariah al-Islam fi Syaahadah* tahqiq Barkat Ahmad bin Mulham (Tesis: Urdun, Dar an-Nafais, 2005 M)
- Ibnu Taimiyah, *Maqashid Syariah inda Ibnu Taimiyah*, tahqiq Yusuf Ahamd badwi (Disertasi: Dar an-Nafais, 2000 M)
- Ibrahim Basyuni Madkur, *Durû's Fi al-Tarîkh Wa al-Falsafah*, (Kairoh : al-Amirah, 1942)
- Iwan Setiawan, *Rahn*, artikel online <http://iwansetiawan13.blogspot.co.id/2013/02/rahn.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 10.35.
- Jamal al Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi* (Daar al-Fikr, Beirut,1990), Juz XII
- Jawharie, *Konsep Matsâqah Muzâra'ah dan Mukhâbarah*, artikel online <http://jawharie.blogspot.co.id/2012/02/konsep-masaqah-muzaraah-mukhabarah-dan.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.45 Wib.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000), cet. II
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung ; Yayasan Piara, 1989)
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah seputar ibadah, muamalah, jin dan manusia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

- Juniska Efendi, *Fiqih Mu'âmalah tentang asy-Syuf'ah*, artikel online <http://juniskaefendi.blogspot.co.id/2015/04/fiqih-muamalah-tentang-asy-syufah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 15.05 Wib. Lihat juga Anoname, *Syuf'ah*, artikel online <http://lasinku.blogspot.co.id/2011/04/syufah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 15.10 Wib.
- Kaharazis, <http://kaharazisp.blogspot.co.id/2013/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>.
- Kamus *al-Munjîd fi Lughâti wal A'lam*, (Libanon: Dar al-Masyriq, 2008)
- Khanif Amrull Syariah, *Hutang Piutang*, artikel online <http://khaniffamrullsyariah.blogspot.co.id/2014/11/hutang-piutang-dan-pinjam-meminjam.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 11.55 Wib.
- Kurniawa Alex, *Makalah Ariyah dan Qrdh*, artikel online <http://kurniawaalex.blogspot.co.id/2014/10/makalah-ariyah-dan-qarad.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 11.30 Wib.
- Lucy Boy, *Wakalah Sulh dan Rahh*, artikel online <http://luckyboy0103.blogspot.co.id/2012/09/wakalah-sulhu-dan-rahnu.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 10.30 Wib.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. 1 Edisi ke-2
- Majuddin Muhammad Yakqub Fairuziy, *Qamus Muhidt* (Beirut: Muassisatu Risalah, 2003 M)
- Makrufi Muhammad, *Sewa Menyewa Ijarah*, artikel online <http://makrufimuhammad.blogspot.co.id/2012/03/sewa-menyewa-ijarah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 12.20 Wib.
- Malik, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Fikr, 2002)
- Mitsyaq Bayar Mahmud Dziyabi, *Haqiqatu Syar'iyah wa Anwauha* ([Www.alukah.net](http://www.alukah.net): Syaukah Ihdak min Syibkah al-Dzaluka, t.p, t.th)
- Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*(UII Press Yogyakarta, 2000)
- Muhammad Abu Zahra, *Taju al-Arus* (Mesir: Darul Fikri, t.th), jilid XXXI
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâi'ul Bâyan tafsiiri Ayâti al-Ahkâm minal Qur'ân* (Beirut: Maktabah Gazali, 1400 H/1980 M), Juz I
- Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawaai 'ul Bayan Tafsiiri Aayatil Ahkam (terjemahan)*. (Semarang: CV Adhi Gravika, 1993), Juz II
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Muhammad bin Abi Bakrin bin Qayyim al-Jauziyah, *al-Tharqu al-Hukimatu fi SyiasyahMaqashid Syar'iyah* (Beirut: Maktabah Asyriayah, 2006 M), Jilid II
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), juz II
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subûl al-Salâm : Syarh Bûlûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), juz III
- Muhammad bin Makram bin Ibnu Manzsur al-Misri, *Lisanu al-Arab*, (Kairo; Daarul Ma'arif, 1119), Juz II
- Muhammad bin Mukrim Ibnu Munzir, *Lisan al-Arabi* (Beirut: Dar Ihya Turast al-Arabiyy, 1405 H), jiid III
- Muhammad Imam Asy Syakir, *Akad Hawalah*, Jurnal Akad Hawalah, tidak diterbitkan
- Muhammad Mushtahafa Syilabyi, *Ta'li' al-Ahkam* (Beirut: t.th)
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *Fiqh Al-Muyassâr*, (Bairut: Dar AlFikr, t.th.), Juz III
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta:Tazkia Institute.1999)
- Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi, *Syarah Muslîm* (Kairo: al-Maktabah al-Mishriyah bi al-Azhar, t.th), juz II
- Mujahidin Muhayan,*Fiqhu al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), jilid 5
- Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri' sebagai asas ekonomi dan keuangan bisnis Islam menurut Ali Ahmad al-Jurjawi (1866-1961) dalam kitab hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu* (Jurnal Al-Fikrah, 2018)

- Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Tasyri' sebagai asas ekonomi dan keuangan bisnis Islam dalam kitab hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhukarya Ali Ahmad al-Jurjawi (1866-1961)* (Disertasi Doktor UIN Suska Riau, 2018)
- Nurhadi, *Filsafat Hukum Islam AkadKompilasi Hukum Ekonomi Syariah(Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)* (Jurnal Al-Amwal Vol. 6, No. 2, Des 2017)
- Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), cet.ke-1
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'âmalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nie Danied, *Mudllarabah*, artikel online <http://niedanied.blogspot.co.id/2012/06/Mudhârabah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 09.55 Wib.
- Okhtafa, *Makalah Muzaraah Musaqah Mugharazah*, artikel onlinr <http://ithaoktafa.blogspot.co.id/2012/04/makalah-muzaraah-musaqah-mugharazah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 13.30 Wib.
- Rahmat Syafei, *Figih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- RahmatSyafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2006), Cet. Ke-3
- Reni Ambar, *Akutansi Murabahah*, artikel online <http://reniambar.blogspot.co.id/2013/05/akutansi-murabahah.html>.diakses tanggal 27 Januari 2017 Jam 17.00 Wib.
- Sa'dî Abû Jayib, *Qâmûs al-Fiqh*, (Suria : Daarul Fikr, t.th)
- Sabariyah. 2011. *Kerangka Berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Menetapkan Hikmah Tasyri' Pada Kitab Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu* , tesis tidak diterbitkan (Program Pscasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Suska Riau)
- Sabiq sayyid, *Fiqhual-Sunnah*, (Darul Fatah: Jakarta, 2004)
- Said Sabiq, *Fiqhû al-Sunnah* (Baeirut: Darul fatah, t,th), Juz V
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet.ke-1, hlm. 97
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Mu'âmalah*(Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 1
- Sualiman bin Ahmad Al Mulhim, *Al-Qimâr haqiqatuha wa ahkâmihâ*, (Kanuz Isybiliya, ,1429 H.), cet. I
- Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsîr as-Sa'di* (Jeddah: Maktabah al-Qura, t.th), juz III
- Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al- Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), Cet-IV,
- Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* (Riyad: Darul al-hadist, 1433), juz III
- Syekh AbdurrahmanAs-sa'di, Syekh Abdul Aziz, Syekh Shalih al-Utsaimin dan Syekh Shalih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)
- Syekh Ali Ahmad Al-jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Ke-1
- Tengku Muhammad Hashbi as-Shidiqiy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2006)
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut ; Daar al-Fikr, 1989), jilid 2
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatûhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz VI
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmi Wa Adilatuhû*, (Damasakus: Tp, 1984), vol IV
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqâshid as-Syari'ah Inda Ibnû at-Taimiyah* (Yordan: dar an-Nafa'is, 2000), cet. I
- Yusuf al-Qardlawi, *Halâl dan Haram dalam Islam*, wibesite online<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/402121.html>.diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 21.05 Wib.